

Tanggung Jawab Hukum para Pihak Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda

Siti Aura Fadhillah¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: siti.205220235@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Prinsip pacta sunt servanda sebagai asas fundamental hukum perjanjian internasional menegaskan bahwa kontrak bisnis lintas negara wajib dipatuhi para pihak layaknya undang-undang, namun dalam praktiknya penerapannya seringkali menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, interpretasi kontrak, serta kondisi luar biasa yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam menentukan tanggung jawab hukum para pihak pada sengketa transaksi bisnis internasional serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional dalam menafsirkan tanggung jawab hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berlandaskan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam transaksi bisnis internasional yang menjamin kepastian hukum dengan mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga pelanggaran kontrak menimbulkan tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak, namun penerapannya tetap memperhatikan pengecualian seperti force majeure, hardship, dan asas rebus sic stantibus demi menjaga keadilan; dalam praktiknya, pengadilan nasional menafsirkan asas ini sesuai hukum domestik, arbitrase internasional lebih fleksibel dengan doktrin hukum internasional, sedangkan ADR menekankan kompromi sukarela, sehingga meskipun asas ini menegaskan kepatuhan kontrak, penafsirannya dilakukan secara kontekstual agar seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan praktik internasional, yang bagi Indonesia penting dipahami untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalam transaksi global.

Kata Kunci: Pacta Sunt Servanda, Sengketa Internasional, Tanggung Jawab, Arbitrase, Kepastian Hukum

Abstract

It emphasizes that cross-border business contracts must be observed by the parties as if they were law; however, in practice, their implementation often encounters challenges such as differences in legal systems, contract interpretation, and extraordinary circumstances that require a balance between legal certainty, justice, and fairness in resolving international business disputes. The objective of this research is to analyze the application of the principle of pacta sunt servanda in determining the legal responsibilities of the parties in international business transaction disputes, as well as to examine the mechanisms of international business dispute resolution in interpreting such legal responsibilities. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, based on literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The findings reveal that the principle of pacta sunt servanda is a fundamental norm in international business transactions that ensures legal certainty by binding the parties as if it were law, so that a breach of contract gives rise to legal liabilities in the form of performance fulfillment, compensation, or contract termination. Nevertheless, its implementation still takes into account exceptions such as force majeure, hardship, and the principle of rebus sic stantibus to uphold justice. In practice, national courts interpret this principle in accordance with domestic law, international arbitration applies it more flexibly through international legal doctrines, while ADR emphasizes voluntary compromise. Thus, although the principle asserts the sanctity of contracts, its interpretation is conducted contextually to balance legal certainty, justice, and international practices an understanding that is particularly important for Indonesia in order to protect the interests of its business actors in global transactions.

Keywords: Pacta Sunt Servanda, International Disputes, Legal Responsibility, Arbitration, Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi telah mempercepat terjadinya transaksi bisnis lintas negara atau yang dikenal sebagai transaksi bisnis internasional (Hasibuan et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya melibatkan negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kini semakin aktif dalam aktivitas perdagangan internasional. Transaksi bisnis internasional memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, serta perluasan jaringan pasar (Muthar et al., 2024). Namun demikian, di balik peluang tersebut, terdapat pula tantangan berupa kompleksitas hukum, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta potensi sengketa antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak menjadi isu penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan bisnis internasional. Dalam konteks transaksi bisnis internasional, kontrak merupakan instrumen utama yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Kontrak bisnis internasional tidak hanya sekadar mencerminkan kehendak bebas para pihak, tetapi juga mengandung kewajiban hukum yang harus dipatuhi (Tanjaya et al., 2025). Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian internasional adalah asas *pacta sunt servanda*, yang bermakna bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Angga Adi Utama, 2019). Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam ranah hukum nasional maupun hukum internasional, misalnya dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia serta Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Meskipun prinsip *pacta sunt servanda* memberikan dasar normatif bagi keberlakuan kontrak, pada praktiknya pelaksanaan kontrak dalam transaksi bisnis internasional tidak selalu berjalan mulus (Tanjaya et al., 2025). Perbedaan yurisdiksi, budaya hukum, bahasa, maupun sistem ekonomi dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap isi kontrak. Selain itu, keadaan eksternal seperti krisis ekonomi global, pandemi, perubahan regulasi domestik, atau bahkan konflik politik dapat memengaruhi kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya.(Gijoh, 2021) Kondisi semacam ini kerap menimbulkan sengketa bisnis internasional yang memerlukan mekanisme penyelesaian baik melalui pengadilan nasional, arbitrase internasional, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dalam sengketa bisnis internasional, isu utama yang sering muncul adalah mengenai tanggung jawab hukum para pihak. Arbitrase internasional, seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), atau lembaga arbitrase regional seperti BANI di Indonesia, sering menjadi forum penyelesaian sengketa bisnis internasional (Baharuddin, 2024). Dalam forum ini, prinsip *pacta sunt servanda* hampir selalu menjadi rujukan utama dalam menilai validitas dan keberlakuan kontrak. Namun, terdapat pula doktrin lain seperti asas *rebus sic stantibus* yang memungkinkan perubahan atau pembatalan kontrak apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental.(Trihandayani, 2025) Dengan demikian, terdapat tarik-menarik antara asas kepastian hukum melalui *pacta sunt servanda* dan asas keadilan melalui doktrin *rebus sic stantibus*.

Sebagai negara yang aktif terlibat dalam perdagangan global dan anggota berbagai perjanjian internasional, Indonesia perlu memperkuat pemahaman mengenai penerapan asas tersebut, baik dalam hukum nasional maupun dalam kerangka hukum internasional (Angga Adi Utama, 2019). Lebih jauh lagi, dengan semakin maraknya transaksi elektronik lintas negara,

permasalahan mengenai keabsahan kontrak digital dan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak berbasis teknologi juga menjadi isu kontemporer yang perlu ditelaah (Wibowo, 2018). Tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi bisnis internasional tidak dapat dilepaskan dari instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kontrak perdagangan (Wulandari, 2021). Salah satunya adalah *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) tahun 1980, yang telah diratifikasi oleh banyak negara. Konvensi ini mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang internasional, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian (Oktaviandra, 2018). Walaupun Indonesia belum meratifikasi CISG, namun konvensi ini tetap relevan sebagai acuan dalam memahami praktik internasional yang berlaku secara luas.

Lebih jauh lagi, prinsip *pacta sunt servanda* juga berkaitan erat dengan konsep *good faith* (itikad baik) dalam pelaksanaan kontrak (Tanjaya et al., 2025). Tanpa adanya itikad baik, penerapan asas tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya apabila salah satu pihak memanfaatkan keadaan darurat global untuk menolak kewajiban kontraktualnya (Adolf, 2024). Oleh karena itu, tanggung jawab hukum para pihak harus dilihat secara holistik, tidak hanya berlandaskan pada teks kontrak, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, keseimbangan, serta kepatutan. Dalam praktiknya, sengketa bisnis internasional kerap melibatkan isu-isu kompleks, seperti yurisdiksi hukum yang berlaku (*choice of law*), pemilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), serta perbedaan interpretasi atas klausul kontrak (Tanjaya et al., 2025). Misalnya, suatu kontrak dapat memilih hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku, namun salah satu pihak berasal dari negara dengan sistem hukum kontinental. Perbedaan tradisi hukum ini dapat memengaruhi bagaimana asas *pacta sunt servanda* dipahami dan diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana prinsip ini mampu memberikan kepastian hukum dalam sengketa internasional, sekaligus menjaga keadilan antar pihak. Selain itu, dalam kerangka hukum nasional Indonesia, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* juga menghadapi tantangan. Meskipun KUHPerdata mengatur mengenai kekuatan mengikat perjanjian, dalam praktiknya terdapat banyak sengketa kontrak internasional yang justru harus diselesaikan di luar negeri melalui arbitrase internasional (Sutrisno, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peraturan hukum nasional mampu memberikan perlindungan bagi pelaku usaha Indonesia yang terlibat dalam bisnis internasional. Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip *Pacta Sunt Servanda*". Adapun perumusan masalah nya yakni:

1. Bagaimana penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam menentukan tanggung jawab hukum para pihak pada sengketa transaksi bisnis internasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional menafsirkan tanggung jawab hukum para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini dipilih karena permasalahan utama penelitian berfokus pada kajian terhadap asas hukum, norma hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam transaksi bisnis internasional berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan arbitrase maupun pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana prinsip *pacta sunt servanda*

diakui, dipahami, dan diterapkan dalam praktik transaksi bisnis internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan penelitian. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) 1980, dan berbagai peraturan serta prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji doktrin hukum, asas hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab kontraktual, kepastian hukum, serta prinsip *pacta sunt servanda*. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yakni mengkaji kasus-kasus konkret sengketa bisnis internasional, baik yang diselesaikan melalui arbitrase internasional maupun putusan pengadilan, untuk melihat bagaimana asas *pacta sunt servanda* diterapkan dalam praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis (Muhammin, 2020). Pertama, bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan putusan arbitrase atau pengadilan terkait transaksi bisnis internasional. Bahan hukum primer ini meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Arbitrase, Konvensi Wina 1969, CISG 1980, serta putusan arbitrase internasional seperti ICC atau UNCITRAL. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas hukum kontrak, hukum bisnis internasional, serta asas *pacta sunt servanda*. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber pendukung lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2022). Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelaah, mencatat, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, database hukum, jurnal internasional, dan sumber elektronik resmi. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan komprehensif mengenai asas *pacta sunt servanda* serta penerapannya dalam sengketa transaksi bisnis internasional. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif (J. Moleong, 2017). Data yang diperoleh dari bahan hukum akan diolah, disistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini memaparkan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku, doktrin, dan putusan yang relevan, sedangkan analitis berarti peneliti tidak hanya menjelaskan, tetapi juga mengkritisi serta memberikan interpretasi hukum terhadap tanggung jawab para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif, sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam Menentukan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Sengketa Transaksi Bisnis Internasional

Dalam hukum perjanjian, salah satu asas fundamental yang diakui secara universal adalah asas *pacta sunt servanda*. Secara harfiah, frasa Latin ini berarti "perjanjian harus dipatuhi" (Angga Adi Utama, 2019). Makna yang terkandung di dalamnya adalah setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Tanjaya et al., 2025). Prinsip ini tidak hanya dikenal dalam sistem hukum nasional, melainkan juga telah diakui secara luas dalam hukum

internasional. Dalam konteks hukum Indonesia, asas tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kontrak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dihormati serta dijalankan secara konsisten oleh para pihak.(Rohmah & Artaji, 2022) Dalam ranah hukum internasional, prinsip *pacta sunt servanda* diatur secara tegas dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan ini menegaskan dua aspek penting, yaitu aspek kepastian hukum (perjanjian mengikat) dan aspek moral-etik (itikad baik).(Tanjaya et al., 2025) Dengan demikian, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan kepatuhan formal, tetapi juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dalam hubungan hukum antar pihak.

Pada transaksi bisnis internasional, kontrak memainkan peran vital sebagai dasar hubungan hukum. Mengingat para pihak berasal dari yurisdiksi yang berbeda, kontrak menjadi instrumen utama untuk menyamakan persepsi, menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan kepastian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan (Tanjaya et al., 2025). Dalam situasi demikian, asas *pacta sunt servanda* menjadi pijakan utama dalam menentukan apakah para pihak telah melaksanakan kewajibannya secara benar dan bagaimana tanggung jawab hukum ditegakkan ketika terjadi pelanggaran (Angga Adi Utama, 2019). Transaksi bisnis internasional memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibanding transaksi domestik. Perbedaan sistem hukum, bahasa, budaya bisnis, serta ketentuan peraturan di masing-masing negara dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak (Syahrin, 2018). Misalnya, dalam jual beli barang internasional, penafsiran mengenai kewajiban pengiriman, standar kualitas barang, atau mekanisme pembayaran sering kali menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi pemerintah, konflik geopolitik, hingga pandemi global dapat memengaruhi kelangsungan kontrak. Kondisi semacam ini dapat membuat salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara penuh.(Baharuddin, 2024) Dalam konteks inilah sengketa bisnis internasional sering kali terjadi. Sengketa dapat timbul karena keterlambatan pengiriman barang, ketidakcocokan kualitas barang, keterlambatan pembayaran, maupun wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak lainnya (Trihandayani, 2025). Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui arbitrase internasional seperti ICC, LCIA, atau UNCITRAL, meskipun tidak jarang pula para pihak memilih pengadilan nasional sesuai hukum yang disepakati (Raymond Marhehetua Hutahaean et al., 2024).

Ketika para pihak telah menandatangi kontrak internasional, maka sejak saat itu lahirlah kewajiban hukum yang harus ditaati. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi para pihak untuk mengingkari kewajibannya, kecuali jika terdapat keadaan tertentu yang diakui secara hukum (Tanjaya et al., 2025). Dengan demikian, dalam sengketa transaksi bisnis internasional, tanggung jawab hukum pada dasarnya melekat pada pihak yang melanggar kontrak. Dalam praktik arbitrase internasional, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* biasanya menjadi landasan utama majelis arbitrase dalam menilai suatu sengketa (Situmorang, 2021). Apabila terbukti salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap melakukan *breach of contract* dan berkewajiban mengganti kerugian yang timbul (Tanjaya et al., 2025). Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan meliputi (Effendy & Anggawira, 2025):

1. Pemenuhan Prestasi (Specific Performance): pihak yang wanprestasi diwajibkan melaksanakan kewajiban sesuai kontrak.

2. Ganti Rugi (Damages): pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran kontrak.
3. Pembatalan Kontrak (Termination/Rescission): kontrak dapat dibatalkan apabila pelanggaran bersifat fundamental.
4. Sanksi Tambahan: seperti pembayaran bunga, penalti, atau biaya arbitrase.

Dengan demikian, prinsip *pacta sunt servanda* memberikan kepastian bahwa kontrak tidak dapat dilanggar secara sepihak. Apabila ada pelanggaran, tanggung jawab hukum ditentukan berdasarkan kerugian nyata yang ditimbulkan kepada pihak lainnya. Meskipun asas *pacta sunt servanda* memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya terdapat beberapa doktrin yang menjadi pengecualian. Salah satunya adalah asas *rebus sic stantibus*, yang berarti suatu perjanjian dapat diubah atau dibatalkan apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental dan tidak terduga, sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi mustahil atau sangat memberatkan salah satu pihak (Adi, 2017). Selain itu, doktrin *force majeure* juga diakui secara luas. *Force majeure* merujuk pada keadaan memaksa yang berada di luar kendali para pihak, misalnya bencana alam, perang, embargo, atau pandemi. Jika suatu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan *force majeure*, maka tanggung jawab hukumnya dapat dihapus atau setidaknya dikurangi.(Nathania & Yuri, 2025)

Dalam CISG 1980 Pasal 79, dinyatakan bahwa suatu pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajibannya apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh hambatan di luar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat (Tanjaya et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas *pacta sunt servanda* berlaku, hukum internasional tetap memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam kondisi luar biasa. Dengan demikian, tanggung jawab hukum para pihak tidak bersifat absolut. Ada situasi tertentu yang diakui oleh hukum internasional di mana kegagalan melaksanakan kontrak dapat dimaafkan, sepanjang dapat dibuktikan secara sah. Prinsip *pacta sunt servanda* juga tidak dapat dilepaskan dari asas *good faith* atau itikad baik. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 secara eksplisit menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Angga Adi Utama, 2019). Demikian pula CISG menekankan pentingnya asas itikad baik dalam hubungan kontraktual. Itikad baik berfungsi sebagai prinsip korektif untuk mencegah penerapan asas *pacta sunt servanda* secara kaku yang dapat menimbulkan ketidakadilan (Harisa, 2018). Misalnya, apabila suatu pihak berusaha mencari-cari alasan kecil untuk membatalkan kontrak demi kepentingan sepihak, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan asas itikad baik. Dalam hal ini, majelis arbitrase dapat menilai bahwa pihak tersebut tidak bertindak sesuai dengan semangat *pacta sunt servanda*. Dengan adanya asas itikad baik, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* menjadi lebih seimbang, yaitu tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kepatutan bagi para pihak (Tanjaya et al., 2025).

Bagi Indonesia, yang semakin aktif dalam perdagangan global, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* memiliki arti penting. Walaupun Indonesia belum meratifikasi CISG, asas ini tetap relevan karena telah diakui dalam hukum perdata nasional maupun praktik internasional.(Tanjaya et al., 2025) Para pelaku usaha Indonesia yang terlibat dalam transaksi internasional harus memahami bahwa setiap kontrak yang mereka buat mengikat secara hukum, sehingga pelanggaran terhadap kontrak dapat menimbulkan tanggung jawab yang signifikan, termasuk kewajiban membayar ganti rugi dalam jumlah besar (Angga Adi Utama, 2019). Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas hukum nasional agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha domestik dalam menghadapi sengketa internasional. Penguanan lembaga arbitrase nasional seperti BANI serta harmonisasi hukum kontrak Indonesia dengan standar internasional akan meningkatkan kepastian hukum sekaligus daya saing dalam perdagangan global.(Sinta Trijanatun Kasanah et al., 2025)

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional dalam Menafsirkan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda*

Transaksi bisnis internasional merupakan aktivitas yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara dengan latar belakang sistem hukum, budaya, dan tradisi bisnis yang berbeda (Trihandayani, 2025). Keberadaan kontrak sebagai dasar hubungan hukum memang bertujuan memberikan kepastian, namun dalam praktiknya, kontrak tidak jarang menimbulkan perselisihan akibat perbedaan penafsiran, keterlambatan pelaksanaan, atau adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban (Gijoh, 2021). Disingilah mekanisme penyelesaian sengketa memainkan peran sentral. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional dapat ditempuh melalui beberapa jalur, antara lain pengadilan nasional (*litigation*), arbitrase internasional, maupun alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi atau konsiliasi (Trihandayani, 2025). Setiap mekanisme memiliki karakteristik, prosedur, serta tingkat penerimaan yang berbeda, namun secara umum, asas *pacta sunt servanda* menjadi pijakan utama bagi setiap forum dalam menafsirkan tanggung jawab hukum para pihak. Prinsip ini memastikan bahwa kontrak yang telah disepakati harus dihormati dan pelanggarannya membawa konsekuensi hukum yang jelas.(Restiyanda, 2020)

Asas *pacta sunt servanda* telah diakui sebagai asas universal dalam hukum kontrak internasional. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Purwanto, 2012). Demikian pula dalam Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia yang menegaskan kekuatan mengikat perjanjian. Dalam konteks penyelesaian sengketa, asas ini menjadi landasan bagi pengadilan maupun arbitrase dalam menentukan apakah suatu pihak telah melakukan *breach of contract* (wanprestasi) dan sejauh mana tanggung jawab hukumnya.(Tanjaya et al., 2025) Forum penyelesaian sengketa menafsirkan asas *pacta sunt servanda* tidak hanya secara tekstual, yakni berdasarkan isi kontrak, melainkan juga secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum seperti *force majeure*, *rebus sic stantibus*, atau *hardship* (Tanjaya et al., 2025). Dengan kata lain, asas ini bukan sekadar alat untuk menuntut kepastian hukum, melainkan juga dikombinasikan dengan prinsip keadilan dan kepatutan agar tidak terjadi penyalahgunaan (Sinaga, 2018). Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional adalah melalui pengadilan nasional di salah satu negara yang terlibat. Dalam hal ini, kontrak biasanya mencantumkan klausul *choice of law* dan *choice of forum* yang menentukan hukum yang berlaku serta yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang.(Sinaga, 2018)

Dalam forum pengadilan, asas *pacta sunt servanda* ditafsirkan berdasarkan hukum nasional yang berlaku (Cahyo & Kurnianingsih, 2023). Misalnya, apabila kontrak memilih hukum Indonesia, maka hakim akan menafsirkan tanggung jawab para pihak berdasarkan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun jika kontrak memilih hukum Inggris, maka pengadilan Indonesia, apabila diberi yurisdiksi, harus merujuk pada hukum kontrak Inggris dalam menilai kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Kendala utama dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional adalah keterbatasan yurisdiksi serta kesulitan dalam eksekusi putusan lintas negara. Putusan pengadilan suatu negara sering kali tidak otomatis diakui dan dapat dieksekusi di negara lain, kecuali terdapat perjanjian bilateral atau multilateral yang mengaturnya.(Trihandayani, 2025) Hal ini menimbulkan keraguan bagi para pelaku bisnis internasional, sehingga jalur pengadilan nasional sering dianggap kurang efektif. Namun demikian, dalam hal putusan pengadilan nasional dijalankan, hakim pada umumnya berpegang pada asas *pacta sunt servanda* untuk menegaskan bahwa pihak yang melanggar kontrak wajib bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab biasanya berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak sesuai dengan ketentuan hukum

nasional yang berlaku.(Cahyo & Kurnianingsih, 2023) Arbitrase internasional menjadi forum penyelesaian sengketa yang paling populer dalam bisnis internasional. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas prosedur, kerahasiaan, kecepatan, serta sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat (*final and binding*).(Trihandayani, 2025) Selain itu, eksekusi putusan arbitrase internasional lebih mudah karena adanya Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara termasuk Indonesia (Baharuddin, 2024).

Dalam forum arbitrase, asas *pacta sunt servanda* menjadi prinsip utama yang dijadikan pedoman. Majelis arbitrase selalu menegaskan bahwa kontrak merupakan hukum bagi para pihak, sehingga pelanggaran kontrak menimbulkan kewajiban hukum (Siregar, 2021). Namun, arbitrase juga lebih progresif dibanding pengadilan nasional karena sering menggunakan doktrin internasional seperti *force majeure* dan *hardship*. Hal ini memungkinkan penafsiran yang lebih fleksibel, sehingga keadilan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum.(Suradiyanto & Pratiwie, 2020) Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang ditangani International Chamber of Commerce (ICC), majelis arbitrase menegaskan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktual tanpa alasan yang sah dianggap melakukan *fundamental breach*. Namun, dalam kasus lain yang melibatkan krisis finansial global, majelis arbitrase juga mempertimbangkan doktrin *hardship* untuk memberikan keringanan tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang terlalu memberatkan salah satu pihak.(Armandhanto et al., 2021) Dengan demikian, arbitrase internasional menafsirkan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar tanggung jawab hukum, namun dengan tetap membuka ruang untuk koreksi melalui doktrin hukum yang relevan. Selain litigasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa bisnis internasional juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. Mekanisme ADR lebih menekankan pada kesepakatan sukarela antara para pihak.(Sopamena, 2022) Dalam forum ADR, asas *pacta sunt servanda* tetap diakui, tetapi penafsirannya lebih lunak. Para pihak didorong untuk mencapai kompromi berdasarkan kontrak yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi aktual (Wiguna, 2018). Dalam hal ini, tanggung jawab hukum para pihak lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan baru yang dihasilkan dalam proses mediasi atau konsiliasi.

Kelebihan ADR adalah sifatnya yang fleksibel, hemat biaya, dan dapat menjaga hubungan bisnis jangka panjang (Frensiska Ardhiyaningrum & Diana Setiawati, 2024). Namun, kelemahannya adalah tidak adanya jaminan eksekusi yang kuat apabila salah satu pihak menolak melaksanakan hasil kesepakatan, kecuali dituangkan kembali dalam bentuk kontrak atau diakui oleh pengadilan/arbitrase (Astuti & Tarantang, 2019). Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, penafsiran asas *pacta sunt servanda* dapat dilihat dari beberapa aspek (Tanjaya et al., 2025):

1. Aspek Kepastian Hukum: Forum penyelesaian sengketa menegaskan bahwa kontrak mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap pelanggaran dianggap sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum.
2. Aspek Keadilan: Penafsiran tidak hanya berpatokan pada teks kontrak, melainkan juga pada asas itikad baik dan kewajaran. Hal ini untuk menghindari ketidakadilan akibat penerapan kontrak yang terlalu kaku.
3. Aspek Fleksibilitas: Forum penyelesaian sengketa mempertimbangkan kondisi-kondisi luar biasa seperti *force majeure* atau *hardship* sebagai alasan sah yang dapat membatasi tanggung jawab.
4. Aspek Praktik Internasional: Arbitrase internasional sering mengacu pada konvensi seperti CISG atau prinsip hukum perdagangan internasional, sehingga penafsirannya lebih selaras dengan praktik global.

Bagi Indonesia, pemahaman mengenai penafsiran asas *pacta sunt servanda* dalam forum penyelesaian sengketa internasional sangat penting. Pelaku usaha Indonesia yang terlibat dalam transaksi global harus menyadari bahwa kontrak internasional tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga tunduk pada mekanisme penafsiran oleh arbitrase atau pengadilan internasional (Farhan Jiddan Saros & Nurkholis Anwar, 2023). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi New York 1958, sehingga putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia (Baharuddin, 2024)a. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum dan pelaku bisnis terhadap prinsip *pacta sunt servanda* serta implikasinya dalam forum penyelesaian sengketa. Hal ini penting agar para pelaku usaha dapat menyusun kontrak internasional yang lebih jelas, lengkap, dan selaras dengan praktik global, sehingga meminimalisir risiko sengketa.(William & Syailendra, 2023)

KESIMPULAN

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan asas fundamental dalam transaksi bisnis internasional yang menegaskan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga pelanggaran terhadap kontrak menimbulkan tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak. Penerapan prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa bisnis internasional, namun tetap diimbangi dengan pengecualian tertentu seperti *force majeure*, *hardship*, maupun asas *rebus sic stantibus* yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam kondisi luar biasa. Selain itu, asas itikad baik (*good faith*) berperan penting untuk memastikan bahwa penerapan *pacta sunt servanda* tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kepatutan dalam hubungan kontraktual lintas negara. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional menafsirkan tanggung jawab hukum para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagai fondasi utama yang menjamin kepastian hukum dalam kontrak. Dalam forum pengadilan nasional, asas ini ditafsirkan sesuai hukum domestik yang berlaku, sementara dalam arbitrase internasional, asas ini diterapkan dengan lebih fleksibel melalui pengakuan doktrin *force majeure*, *hardship*, dan *rebus sic stantibus*. Mekanisme ADR juga menggunakan asas ini sebagai pedoman, namun lebih menekankan pada kompromi sukarela. Dengan demikian, meskipun *pacta sunt servanda* menegaskan kontrak harus dipatuhi, forum penyelesaian sengketa internasional menafsirkan asas tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta praktik internasional. Bagi Indonesia, pemahaman terhadap dinamika ini sangat penting agar pelaku usaha dapat melindungi kepentingannya secara lebih optimal dalam transaksi bisnis global.

Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, saran yang dapat diberikan adalah agar para pelaku usaha dan praktisi hukum Indonesia lebih memperhatikan prinsip *pacta sunt servanda* dalam menyusun maupun melaksanakan kontrak bisnis internasional, dengan tetap mengantisipasi adanya klausul *force majeure*, *hardship*, maupun asas *rebus sic stantibus* agar kontrak tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan proporsionalitas bagi para pihak. Pemerintah dan lembaga arbitrase nasional juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas serta harmonisasi regulasi dengan praktik internasional, sehingga Indonesia dapat menjadi forum penyelesaian sengketa yang kredibel, sekaligus melindungi kepentingan pelaku usaha domestik dalam menghadapi dinamika bisnis global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. P. (2017). Absorbsi Prinsip “Rebus Sic Stantibus” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jatiswara*, 30(1).

<https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.91>

Adolf, H. (2024). Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 26–42. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>

Angga Adi Utama, I. G. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>

Armandhanto, T., Budiarsih, B., & M, Y. A. (2021). Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 50–60. <https://doi.org/10.30996/jhbmc.v4i1.4441>

Astuti, N. A., & Tarantang, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110–122. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>

Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>

Cahyo, Y. T., & Kurnianingsih, M. (2023). Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context. *Walisono Law Review (Walrev)*, 5(1), 31–54. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.14585>

Effendy, Y., & Anggawira, A. (2025). Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *FOCUS*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1902>

Farhan Jiddan Saros, & Nurkholis Anwar. (2023). Efektivitas Asas Pacta Sunt Servanda Saat Terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 769–775. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.396>

Freniska Ardhiyaningrum, & Diana Setiawati. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 138–153. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132>

Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>

Harisa, N. (2018). Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 261–279. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3722>

Hasibuan, N., Hasiholan Sihaloho, Subhan Zein, & Mario Alberto Manodohon. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Globalisasi Ekonomi dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. *Vyavahara Duta*, 19(1), 8–16. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3170>

J. Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muthar, A., Fahamsyah, E., & Sari, N. K. (2024). Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(9), 4942–4948. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i9.17300>

Nathania, C., & Yuri, N. E. (2025). Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 809–817. <https://doi.org/10.59188/jurnalsoftech.v5i4.32087>

Oktaviandra, S. (2018). Indonesia And Its Reluctance To Ratify The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (CISG). *Indonesia Law Review*, 8(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n3.340>

- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Purwanto, H. (2012). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Raymond Marhehetua Hutahaean, Arie Oktavia, Maya Saroh, Ferri Rizky Maulana, & Farahdinny Siswajanty. (2024). Implementasi Prinsip Good Faith Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional Melalui Arbitrase. *Yustisi*, 11(3), 75–90. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17875>
- Restiyanda, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Dan Forum Kontrak Dagang Internasional. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 130–146. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5689>
- Rohmah, E. H., & Artaji, A. (2022). Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 401–419. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19494>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Sinta Trijanatun Kasanah, Gilang Octa Pasca Testa A, & Lucky Dafira Nugroho. (2025). Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1448–1458. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1385>
- Siregar, R. A. S. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>
- Situmorang, M. (2021). The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 447. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.447-458>
- Sopamena, R. F. (2022). Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional. *Balobe Law Journal*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.767>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Suradiyanto, S., & Pratiwie, D. W. (2020). Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 160–178. <https://doi.org/10.24903/yrsl.v12i2.1030>
- Sutrisno, A. (2025). Penerapan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis Dan Praktis. *Iblam Law Review*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.240>
- Tanjaya, W., Heriyanti, & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 261–267. <https://doi.org/10.31933/rynrzt05>
- Trihandayani, E. (2025). Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.800>
- Wibowo, B. R. (2018). Pembaruan Hukum Antar Tatahukum Indonesia Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Era Globalisasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media*



- Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 169. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.261>
- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>
- William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Arbitrase Internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982–1990. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.652>
- Wulandari, R. (2021). If Not Now, Then When? The Significance of CISG Ratification for Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(01), 124. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a19509>